

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi yang berfungsi dalam mewadahi serta pembuat regulasi profesi Akuntan Publik di Indonesia, berkomitmen dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya dan tingkat kompetensi anggotanya untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang baik (Ni'am, 2024). Kualitas dalam menghasilkan laporan audit merupakan kemampuan dalam mendeteksi adanya *fraud* dan juga salah saji material laporan keuangan suatu entitas (Yulaeli, 2022a).



Gambar 1.1 Kasus Fraud di Indonesia

Sumber Data (<https://acfe-indonesia.or.id/> 2020)

Dalam kasus terbaru, pelanggaran manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan anggota dari Crowe Horwath Internasional, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Multadi, Tjahjo, dan Rekan yang membantu PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dalam memanipulasi laporan keuangan tahun 2022. Akibatnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Multadi, Tjahjo, dan Rekan diberi sanksi berupa pembekuan izin dalam memberikan jasa

asurans dan *non-asurans* seperti dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia pasal 3 nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Sidik, 2023).



Gambar 1.2 Sanksi pelanggaran KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT)

Sumber data (<https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-2023>)

Kasus lain mengenai kualitas audit, bisa terlihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018–2019. Dalam kasus tersebut, auditor eksternal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota BDO) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Garuda tahun buku 2018. Namun, kemudian terbukti terdapat pengakuan pendapatan sebesar US\$239 juta yang belum menjadi hak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena berasal dari kerja sama dengan mitra yang belum terealisasi secara substansial.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditemukan bahwa sebagian anggota tim audit yang menangani laporan tersebut adalah auditor junior dengan pengalaman terbatas terhadap kompleksitas industri penerbangan dan perjanjian kontrak jangka panjang. Akibatnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan gagal mendeteksi adanya salah saji material pada pengakuan pendapatan perusahaan. Kasus ini menunjukkan, bahwa minimnya pengalaman audit di

berbagai jenis entitas dapat berakibat fatal terhadap kualitas hasil audit, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi auditor.

Peran auditor menjadi komponen penting bagi dunia keuangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dari suatu Laporan keuangan, dimana profesi ini harus bisa menjamin kewajaran sebuah laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar, serta mendeteksi salah saji laporan keuangan. Auditor memiliki konsep tersendiri terkait kualitas audit, yakni auditor harus mampu melaksanakan tugas sesuai dengan etika profesi, dan kompetensi yang telah ditetapkan (Juanidi & Nurdiono, 2016). Secara global, peran audit mulai terasa penting setelah banyak terjadinya kasus skandal keuangan. Kasus Enron tahun 2001 menjadi salah satu titik balik dari perkembangan profesi Akuntan Publik (jangan pake kata ganti), dimana kasus tersebut mencerminkan kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan akuntansi, yang kemudian lahir *Sarbanes Oxley Act (SOX)* 2002, yang merupakan regulasi yang ketat untuk menekankan independensi, dan juga kualitas audit. Kasus Enron menunjukkan bahwa kualitas audit bukan hanya sebuah standar formalitas biasa, akan tetapi menjadi bagian yang sangat vital dan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan juga kepercayaan publik (Soerdarwati et al., 2024).

Dengan demikian, fenomena kurangnya pengalaman audit, khususnya di kalangan peserta *Associate Certified Public Accountant (ACPA)*, menjadi isu yang patut diteliti karena dapat memengaruhi efektivitas proses audit dan kualitas audit. Kemampuan pendeteksian salah saji suatu laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh jangka waktu profesi dijalankan, sebab auditor yang mempunyai pengalaman kerja dibidang audit sudah banyak melakukan penugasan dengan kondisi yang berbeda-beda. Seorang auditor yang mempunyai pengalaman kerja yang banyak, akan lebih memahami entitas, serta memperoleh banyak informasi dan data pada saat pemeriksaan, yang dapat digunakan dalam pertimbangan pengambilan opini audit. Selain itu, dengan pengalaman audit, seorang auditor akan terus belajar dari kesalahan, serta

kekurangan yang ada, demi meningkatkan kualitas audit kedepannya (Vincent & OSESOGA, 2020).

Pengalaman audit mencerminkan akumulasi pengetahuan dan keterampilan auditor yang diperoleh melalui keterlibatan dalam berbagai penugasan audit. Semakin tinggi pengalaman auditor, semakin baik kemampuannya dalam mengidentifikasi risiko, mendeteksi kesalahan, dan memberikan pertimbangan profesional.

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلٰمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (QS. At-Taubah: 105). Ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pengalaman yang diperoleh melalui pelaksanaan pekerjaan secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah sertifikasi profesi. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai lembaga yang mewadahi profesi Akuntan Publik dan pembuat regulator juga bertanggung jawab dalam memastikan kualitas dan kompetensi melalui berbagai cara, demi memenuhi kebutuhan auditor yang terus bertambah, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) membuat program sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA), yakni Ujian tingkat dasar dan profesional dalam menguji kompetensi dan juga pengetahuan tingkat dasar hingga lanjutan, sehingga dapat menjalankan peran profesional sebagai Akuntan Publik yang memiliki kualifikasi (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2022).

Sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) merupakan tahapan awal dalam jenjang profesional Akuntan Publik yang dikelola oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa auditor telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika profesional sesuai standar yang berlaku. Namun, fenomena yang muncul saat ini menunjukkan bahwa masih banyak auditor yang belum memiliki sertifikasi resmi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) maupun *Certified Public Accountant* (CPA), meskipun telah terlibat langsung dalam kegiatan audit di berbagai Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berdasarkan data Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021–2022, dari sekitar 352 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar, masih ditemukan auditor yang melakukan audit tanpa sertifikasi profesi yang sah. Beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP), disanksi karena melanggar ketentuan perizinan. Salah satu contohnya adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) berinisial S & Rekan, yang melakukan audit laporan keuangan entitas publik tanpa auditor bersertifikasi aktif. Selain itu, terdapat kasus auditor yang menandatangani laporan audit meskipun status keanggotaannya di Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah tidak aktif, sehingga dianggap melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Akuntan Publik .

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat sertifikasi profesional dapat memengaruhi kredibilitas hasil audit. Auditor yang belum tersertifikasi belum tentu memahami secara mendalam aspek etika, standar audit, serta penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkini. Oleh karena itu, sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga menjadi ukuran kompetensi dan tanggung jawab profesional seorang auditor. Hal ini semakin mempertegas pentingnya meneliti sejauh mana sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) berpengaruh terhadap kualitas audit.

Sertifikasi CPA atau ACPA merupakan bukti bahwa seorang auditor telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang diakui secara profesional. Kepemilikan sertifikasi menjadi sinyal bagi pengguna laporan keuangan bahwa auditor memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai.

Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58). Ayat tersebut menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan suatu tugas. Auditor yang memiliki sertifikasi profesional diharapkan mampu menjaga amanah publik dengan melaksanakan audit secara independen, objektif, dan sesuai standar profesi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pemahaman terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Auditor dituntut untuk memahami setiap pembaruan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai acuan dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak auditor yang belum sepenuhnya mampu mengikuti perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), terutama sejak diberlakukannya konvergensi penuh dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* pada tahun 2012. Pembaruan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (Instrumen Keuangan), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 115 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 116 (Sewa) seringkali menimbulkan tantangan bagi auditor untuk menyesuaikan pemahaman dan penerapannya di lapangan.

Salah satu contoh konkret dari lemahnya pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat dilihat pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2019. Dalam kasus tersebut, laporan keuangan perusahaan dinyatakan wajar, padahal terdapat penyimpangan besar terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang instrumen keuangan yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, khususnya dalam pengakuan dan penurunan nilai aset investasi. Selain itu, pendapatan premi juga diakui, tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan meliputi proses identifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, pengalokasian harga ke kewajiban, dan pengakuan pendapatan ketika kewajiban telah dipenuhi. Auditor gagal mendeteksi kesalahan tersebut karena tidak memahami sepenuhnya penerapan standar baru.



PENGUMUMAN

NOMOR PENG-14/PD.02/2025

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA ATAS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi Jiwa, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Jenis Izin Yang Dicabut
PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	KEP-9/D.05/2025	16 Januari 2025	Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa

Gambar 1.3 Sanksi pelanggaran PT Asuransi Jiwasraya (persero)
Sumber data (<https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-2023>)

Dampak dari kelalaian tersebut sangat besar, menimbulkan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun dan mengguncang kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat berakibat fatal terhadap

hasil audit. Oleh karena itu, kemampuan auditor dalam menguasai dan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara tepat perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi peserta *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) yang tengah mempersiapkan diri menjadi Akuntan Publik profesional.

Salah satu faktor penting yang dapat menentukan kualitas audit adalah tingkat pemahaman auditor terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah menyesuaikan diri dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) berperan sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Seorang auditor harus menguasai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), agar dapat menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai standar yang berlaku. Sejalan dengan pandangan (Andri et al., 2020), pemahaman terhadap standar akuntansi menjadi bagian mendasar dari kompetensi seorang auditor. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seorang auditor melakukan pelanggaran kode etik dan juga pengungkapan pelanggaran laporan keuangan selain adanya indikasi pelanggaran standar yang telah ditetapkan, namun juga bisa dipengaruhi faktor internal seorang auditor itu sendiri seperti pengalaman kerja, latar belakang profesi, juga kompetensi yang dimiliki (Yendrawati, 2018). Selain itu

Dari ketiga fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pengalaman audit, kurangnya pemahaman terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta masih rendahnya tingkat sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA), merupakan permasalahan nyata yang tengah dihadapi profesi Akuntan Publik di Indonesia. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan dapat memengaruhi tingkat kualitas audit yang dihasilkan.

Pemahaman PSAK merupakan kemampuan auditor dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Auditor yang memahami PSAK dengan baik akan lebih mampu menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan mendeteksi kesalahan penyajian material.

Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43). Ayat tersebut menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dalam profesi audit, pemahaman terhadap PSAK menjadi landasan utama dalam mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku.

Banyak sekali penelitian yang membahas terkait pengalaman audit, independensi, kompetensi, beban kerja, pengalaman kerja, dan spesialisasi auditor dalam kaitannya dengan kualitas audit. Seperti penelitian (Hadisantoso et al., 2024) dan (Totok Rudianto et al., 2020) yang menguji bagaimana pengaruh masa penugasan audit serta pengetahuan dengan hasil kedua variabel itu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, terdapat kekosongan dalam literatur terkait dengan sertifikasi spesifik terkait sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA).

Banyak yang meneliti terkait pengalaman audit dan juga kompetensi namun tidak fokus pada pemahaman standar akuntansi spesifik, maka ada celah untuk penelitian yang mengukur bagaimana pemahaman standar seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini dapat mengisi gap tersebut dengan menggunakan kerangka empiris yang memasukkan variabel pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA).

Dari perspektif kebaruan, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam beberapa hal, yakni fokus penelitian diarahkan pada peserta program *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public*

Accountant (ACPA) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu kelompok yang sebelumnya jarang menjadi objek kajian dalam studi-studi mengenai profesi auditor. Hal ini menghasilkan pemahaman baru mengenai efektivitas jalur alternatif dalam sertifikasi profesi Akuntan Publik di Indonesia. Lalu penelitian ini menambahkan variabel pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas audit, sehingga tidak hanya menilai kompetensi umum atau pengalaman auditor, melainkan juga kemampuan teknis auditor dalam mengaplikasikan standar akuntansi keuangan. Dan juga integrasi variabel pengalaman audit, dan pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam satu model analisis memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dan relevan dengan kondisi praktik audit di Indonesia. Temuan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi lembaga sertifikasi, kantor Akuntan Publik, serta regulator dalam meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan profesional auditor.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Pengaruh pengalaman audit, sertifikasi *Associate Certified Public Accounting* (ACPA), dan pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terhadap kualitas audit Pada Peserta dan Lulusan *Associate Certified Public* (ACPA) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi profesionalisme dan kinerja auditor di Indonesia, sekaligus menjadi masukan bagi lembaga sertifikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan profesi Akuntan Publik.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas audit dapat menurun akibat kegagalan auditor tidak menemukan salah saji, dan ketidaksesuaian menetapkan opini audit. Salah satu contoh nyata adalah kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018, yang juga menjadi gambaran lemahnya kualitas

audit di Indonesia. Auditor dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota BDO) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero), padahal ditemukan adanya pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 115. Kasus ini akhirnya membuat Kementerian Keuangan memberikan sanksi administratif dan pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun auditor telah memiliki izin resmi dan mengikuti prosedur audit, namun kualitas hasil auditnya tetap dapat menurun apabila proses audit tidak dilakukan dengan skeptisisme profesional yang memadai. Fenomena serupa juga terjadi pada kasus PT Hanson International Tbk (2020), dimana laporan keuangan perusahaan tersebut dinyatakan wajar oleh auditor, tetapi kemudian terungkap adanya rekayasa penjualan fiktif dan pelanggaran dalam pengakuan aset serta liabilitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian menjatuhkan sanksi kepada auditor dan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan karena dianggap lalai dalam melakukan prosedur audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar profesional akan berdampak pada turunnya kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan laporan tahunan Institut Akuntan Publik Indonesia (2022), tercatat beberapa auditor dan Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi karena melanggar Kode Etik Akuntan Publik dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), seperti pelanggaran independensi, dokumentasi audit yang tidak memadai, serta penandatanganan laporan audit tanpa bukti cukup dan tepat. Banyaknya pelanggaran ini menunjukkan bahwa standar kualitas audit belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di lapangan.

2. Kurangnya pengalaman auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan entitas dengan spesialisasi bisnis tertentu. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, tidak semua auditor, terutama yang masih tergolong baru atau sedang mengikuti program *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate*

Certified Public Accountant (ACPA), memiliki pengalaman yang memadai dalam melakukan audit di berbagai sektor usaha. Auditor yang baru, kemungkinan belum mampu menelaah laporan keuangan secara komprehensif. Kondisi ini seringkali berimplikasi pada rendahnya kemampuan dalam mengidentifikasi salah saji material. Fenomena tersebut tergambar dalam kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018-2019. Dalam kasus itu, Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku auditor memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal terdapat pengakuan pendapatan sebesar US\$239 juta yang secara substansi belum menjadi hak PT Garuda Indonesia (Persero). Hasil investigasi Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan menemukan bahwa sebagian besar tim audit merupakan auditor junior dengan pengalaman terbatas terhadap industri penerbangan dan kontrak jangka panjang. Minimnya pengalaman tersebut menyebabkan gagal mengenali adanya salah saji signifikan. Akibatnya, Kantor Akuntan Publik tersebut dikenai sanksi administratif dan pembekuan izin.

3. Masih banyak auditor yang belum tersertifikasi berdasarkan pengalaman kerja . Dari sekitar 352 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar, masih ditemukan auditor yang melakukan audit tanpa sertifikasi profesi yang sah. Beberapa Kantor Akuntan Publik bahkan disanksi karena melanggar ketentuan perizinan. Selain itu, terdapat kasus auditor yang menandatangani laporan audit meskipun status keanggotaannya di Institut Akuntan Publik Indonesia sudah tidak aktif, sehingga dianggap melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Akuntan Publik.
4. Adanya auditor yang belum sepenuhnya mampu mengikuti, dan memahami isi dan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan , terutama sejak diberlakukannya konvergensi penuh dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Auditor dituntut untuk memahami setiap pembaruan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai acuan dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak auditor yang belum sepenuhnya mampu mengikuti perubahan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, terutama sejak diberlakukannya konvergensi penuh dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) pada tahun 2012. Salah satu contoh konkret dari lemahnya pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dapat dilihat pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2019. Dalam kasus tersebut, laporan keuangan perusahaan dinyatakan wajar, padahal terdapat penyimpangan besar terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang instrumen keuangan, khususnya dalam pengakuan dan penurunan nilai aset investasi. Selain itu, pendapatan premi juga diakui tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 115 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan). Auditor gagal mendeteksi kesalahan tersebut, karena tidak memahami sepenuhnya penerapan standar baru. Dampak dari kelalaian tersebut sangat besar, menimbulkan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun dan mengguncang kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dapat berakibat fatal terhadap hasil audit.

5. Minimnya penelitian sebelumnya yang secara khusus meneliti peserta *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) sebagai objek studi menjadi salah satu celah akademik yang ingin diisi. Masih sangat minim bukti empiris yang menggambarkan hubungan antara sertifikasi dengan kualitas audit yang dihasilkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi peneliti, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah pengalaman audit, sertifikasi *Assoiciattion Certified Public Accountant* (ACPA), dan pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memengaruhi kualitas audit. Peneliti merangkum permasalahan yang diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor eksternal
2. Apakah sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berpengaruh terhadap kualitas audit.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit pada auditor eksternal
- b. Untuk menguji, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh sertifikasi *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public* (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) terhadap kualitas audit.
- c. Untuk menguji, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Penelitian

Setelah prosedur penelitian telah dilaksanakan dan diperoleh hasil penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini mengasah kemampuan pemecahan masalah serta kemampuan mengidentifikasi masalah serta berfikir kritis terkait isu terkini yang ada, juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait bagaimana pengaruh pengalaman audit, sertifikasi *Associate*

Certified Public (CPA) maupun *Associate Certified Public Accountant* (ACPA) dan pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat mempengaruhi kualitas Audit

b. Bagi profesi Auditor

Penelitian ini dapat menjadi gambaran umum terkait kebutuhan profesi Audit dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kompetensi di dunia professional

c. Bagi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem sertifikasi profesi di Indonesia, dan juga dapat memberikan gambaran empiris bagi Institut Akuntan Publik Indonesia dalam mengevaluasi efektivitas yang di kelola.

d. Bagi akademisi dan keilmuan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi keterbaruan ilmu akuntansi dan bahan referensi pengembangan ilmu di masa mendatang

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami uraian penelitian secara sistematis, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan gerbang utama yang memperkenalkan arah dan tujuan penelitian kepada pembaca. Didalamnya, dipaparkan secara mendalam mengenai latar belakang masalah yang menyajikan fenomena nyata, data awal, serta kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal dengan realitas di lapangan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah guna memetakan berbagai persoalan yang muncul secara luas, yang kemudian dikerucutkan dalam rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang spesifik dan terukur. Bab ini juga menetapkan tujuan penelitian sebagai target ilmiah yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian yang diuraikan secara ganda, yaitu manfaat secara teoritis bagi

pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bab kedua berfungsi sebagai landasan intelektual dan kerangka teoritis yang memperkuat posisi penelitian. Di sini, peneliti melakukan eksplorasi terhadap berbagai landasan teori atau *Grand Theory* yang relevan, guna memberikan batasan konseptual terhadap variabel-variabel yang diteliti. Selain teori, bab ini juga menyajikan tinjauan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai bahan komparasi untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) serta posisi penelitian ini di antara karya-karya ilmiah sebelumnya. Berdasarkan sintesis teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, disusunlah sebuah Kerangka Pemikiran yang menggambarkan alur logika hubungan antar-variabel secara sistematis, yang pada akhirnya bermuara pada perumusan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara yang memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Bab ini menguraikan secara teknis dan metodologis mengenai bagaimana penelitian ini dijalankan secara ilmiah. Pembahasan dimulai dari penentuan desain penelitian yang digunakan, serta penetapan populasi dan sampel beserta teknik pengambilan sampelnya agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang valid. Selanjutnya, peneliti memaparkan definisi operasional variabel guna memberikan pemahaman yang seragam mengenai cara setiap variabel diukur di lapangan. Bab ini juga mencakup penjelasan mengenai instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, hingga penentuan jenis dan sumber data yang digunakan. Bagian akhir dari bab ini menjabarkan secara rinci mengenai metode analisis data, termasuk teknik pengujian validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, hingga uji statistik yang dipilih untuk menjawab hipotesis dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab keempat merupakan bagian inti yang menyajikan temuan-temuan objektif dari hasil penelitian lapangan. Uraian diawali dengan gambaran umum objek penelitian untuk

memberikan konteks ruang dan waktu pada pembaca. Selanjutnya, disajikan deskripsi data yang telah dikumpulkan, diikuti dengan penyajian hasil analisis data yang diolah menggunakan perangkat statistik atau metode kualitatif tertentu sesuai rancangan di bab sebelumnya. Bagian yang paling krusial dalam bab ini adalah pembahasan, di mana peneliti melakukan analisis kritis terhadap hasil temuan. Peneliti menginterpretasikan makna di balik angka atau data, mengaitkannya kembali dengan teori yang ada di Bab II, serta melakukan konfirmasi apakah hasil tersebut mendukung atau justru bertolak belakang dengan penelitian-penelitian sebelumnya..

BAB V PENUTUP, Sebagai bab pamungkas, bagian ini menyarikan seluruh rangkaian proses penelitian menjadi poin-poin yang esensial. Bagian kesimpulan menyajikan jawaban final atas setiap butir rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara objektif. Selain itu, peneliti menyertakan Saran yang bersifat aplikatif bagi pembuat kebijakan atau pihak terkait, serta saran akademis bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan topik serupa. Bab ini ditutup dengan pemaparan mengenai keterbatasan penelitian, yang mencerminkan kejujuran akademik peneliti mengenai aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi ruang bagi studi lanjutan di masa depan agar ilmu pengetahuan terus berkembang secara dinamis.